

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu, kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan masyarakat melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut baik berupa pelanggaran atau kejahatan akan diberikan sanksi yang disebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak yang bertentangan tersebut.¹

Permasalahan yang tercipta selama proses interaksi itu ada kalanya hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain dirugikan. Disini lah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan yang merugikan orang lain dan hanya menguntungkan pribadi atau menguntungkan kelompoknya saja merupakan tindakan yang jahat. Maka wajar apabila perbuatan jahat harus berhadapan dengan hukum, dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum dengan adil, salah satu dengan menjalani hukuman.²

¹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm 31.

² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 97.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. serta berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Narapidana adalah manusia yang biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Dalam pengertian lainnya narapidana juga dapat disebut dengan orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan

merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Setelah narapidana menjalani proses masa tahanan sejak dari masuknya hingga $\frac{1}{2}$ masa tahanan dan mengikuti berbagai prosedur pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka menurut Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 “SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENJUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS DAN CUTI BERSYARAT”. Pembebasan Bersyara, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang ditempati oleh narapidana yang

³ Roeslan Saleh, *Stetsel Pidana Indonesia* (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hlm 68.

hingga saat ini masih mengalami Over Kapasitas. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan, yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tindak pidana. sistem keadilan. Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana berupa pengintegrasian ke dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya dalam mengurangi Over Kapasitas hunian Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing narapidana dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri.⁴

Oleh karena itu diadakanlah pembebasan bersyarat sebagai salah satu upaya pembinaan narapidana di Lapas. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Pembebasan bersyarat kepada narapidana agar narapidana dapat

⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2001), hlm 4.

langsung menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat sebelum mengakhiri masa pidananya.⁵

Tabel 1.1. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

No	Keterangan	Jumlah
1	Hukuman Mati	32 Orang
2	Seumur Hidup	12 Orang
3	Narkotika	1061 Orang
4	Kriminal Umum	181 Orang
5	Jumlah Narapidana	1286 Orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan/smslap.ditjenpas.go.id³

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah total narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yaitu 1286 orang yang terdiri dari 32 Narapidana vonis hukuman mati, 12 Narapidana vonis hukuman seumur hidup dengan jumlah 1286 total terbagi atas 1061 kasus narkotika dan 181 kasus kriminal umum. Dari data yang penulis dapatkan, terdapat overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, yang seharusnya daya tampung maksimal berjumlah 527 orang namun berisikan 1286 orang. Dari hasil penelitian selanjutnya jumlah narapidana yang mengalami Pembebasan Bersyarat pada Tahun 2021.

Tabel. 1. 2 Jumlah Warga Binaan Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah
1	Januari 2021	8 Narapidana
2	Maret 2021	57 Narapidana
3	April 2021	42 Narapidana
4	Juli 2021	24 Narapidana
5	Agustus 2021	7 Narapidana
6	September 2021	16 Narapidana
7	Desember 2021	36 Narapidana
8	Jumlah Total	190 Narapidana

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

⁵ Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila* (Jakarta : Istana Negara, 1963), hlm.5.

Masa transisi bagi narapidana kehidupan dalam rumah penjara kepada kebebasan sepenuhnya. Karena merupakan masa peralihan, tunduk pada penegakan persyaratan masa percobaan. Karena ini adalah masa transisi, narapidana harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan pembebasan bersyarat. Maksud dan tujuan bebas bersyarat ini terutama meliputi:⁶

- a. Memfasilitasi rehabilitasi sosial narapidana
- b. Perintah pembebasan bersyarat sebelum akhir masa hukuman juga dimaksudkan untuk mendorong narapidana berperilaku baik selama dalam tahanan.
- c. Menjamin agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya dan narapidana yang dibebaskan dapat melakukan perbuatan baik, yaitu melalui pendampingan reklasifikasi.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya sebagai bahan laten, tetapi sudah menjadi bencana bagi bangsa ini jika terus dibiarkan. Diperkirakan banyak kalangan muda yang masih menggunakan barang haram tersebut dan berakhir pada kurungan penjara. Jika hal ini terus menerus dibiarkan bangsa ini dalam waktu 10 tahun kedepan akan kehilangan putra dan putri terbaiknya, ancaman *Lost Generation* akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sudah didepan mata.⁷

⁶ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990), hlm 114.

⁷ Oksep Adhayanto, Irman, Dwi Vita Lestari Soehardi, 'Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 9 No 1 (2019), hlm 4.

Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Pejabat Lapas yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjara. Wewenang pemberian pembebasan bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan menelaah tentang pelaksanaan bebas bersyarat bagi narapidana serta hambatan-hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pembebasan bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana yang membuat suatu kajian maupun penelitian terhadap pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan, serta memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada mahasiswa/mahasiswi hukum mengenai informasi pengetahuan maupun sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan juga non-akademisi pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang bergerak pada bidang yang sama,

selain itu penelitian ini selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam agar Pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat berjalan secara maksimal.

